



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI TARUNA/TARUNI TUGAS BELAJAR  
PROGRAM STUDI DIPLOMA I (SATU) PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penataan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau memerlukan tenaga terampil dalam bidang pengukuran dan pemetaan tanah;
- b. bahwa sumber daya manusia aparatur sipil negara yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau jumlahnya sangat terbatas sehingga diperlukan upaya penyiapan tenaga terampil bidang pengukuran dan pemetaan tanah dengan kebijakan daerah melalui beasiswa pendidikan program pengukuran dan pemetaan kadastral jalur tugas belajar;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pemberian beasiswa pendidikan bagi taruna/taruni tugas belajar program studi diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral sekolah tinggi pertanahan nasional dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI TARUNA/TARUNI TUGAS BELAJAR PROGRAM STUDI DIPLOMA I (SATU) PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.



3. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Sekadau.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang menangani urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Beasiswa Pendidikan bagi taruna/taruni tugas belajar program studi diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral sekolah tinggi pertanahan nasional adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau bagi calon taruna/taruni yang telah dinyatakan lulus seleksi.
10. Calon Taruna/Taruni adalah pemohon yang mengajukan bantuan beasiswa pendidikan program studi diploma I pengukuran dan pemetaan kadastral sekolah tinggi pertanahan nasional kepada pemerintah.
11. Panitia Seleksi adalah Panitia yang dibentuk untuk menyeleksi calon taruna/taruni secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Taruna/Taruni adalah peserta didik di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berasal dari lulusan sekolah menengah tingkat atas atau sederajat negeri maupun swasta di Kabupaten Sekadau yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat STPN adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyelenggarakan pendidikan pertanahan.



14. Kerjasama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

#### Pasal 2

Pemberian beasiswa kepada taruna/taruni didasarkan pada asas :

- a. obyektif yaitu penentuan sasaran penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;
- b. transparan yaitu pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon taruna/taruni untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel yaitu setiap pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. nondiskriminatif yaitu setiap taruna/taruni yang diberikan beasiswa tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan;

#### Bagian Kedua

##### Maksud

#### Pasal 3

Maksud Pemberian beasiswa kepada taruna/taruni adalah :

- a. dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral; dan
- b. memberikan kesempatan belajar kepada putra dan putri daerah yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti pendidikan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

## Bagian Ketiga

### Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan pemberian beasiswa kepada taruna/taruni adalah :

- a. untuk membantu kelancaran proses belajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sekadau di bidang pertanahan;
- b. dalam rangka percepatan peningkatan akses dan pemerataan di bidang pendidikan sebagai upaya memberi motivasi dan membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau;
- c. meningkatkan akses pendidikan dan memberikan kesempatan belajar peserta didik yang memiliki kemampuan akademik; dan
- d. mempercepat upaya penataan aset tanah milik pemerintah daerah kabupaten sekadau.

## BAB III

### PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka memberikan beasiswa pendidikan bagi taruna/taruni tugas belajar program studi diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral pemerintah daerah bekerja sama dengan sekolah tinggi pertanahan nasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Beasiswa pendidikan bagi taruna/taruni tugas belajar program studi diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral sekolah tinggi pertanahan nasional adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau kepada taruna/taruni tugas belajar program studi diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral sekolah



tinggi pertanahan nasional.

- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada calon taruna/taruni yang telah dinyatakan lulus seleksi dan memenuhi syarat.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
- (4) Penganggaraan beasiswa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### BAB IV

### TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), pemerintah daerah membentuk panitia seleksi serta mengumumkan tahapan dan informasi seleksi taruna/taruni tugas belajar program studi diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral sekolah tinggi pertanahan nasional melalui *website* dan papan pengumuman resmi pemerintah kabupaten sekadau.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Seleksi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau yang ditetapkan oleh Bupati dan Panitia Seleksi dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan bantuan beasiswa bagi calon taruna/taruni adalah sebagai berikut :
  - a. lulusan SMA/SMU atau Madrasah Aliyah Jurusan IPA dan SMK/STM Jurusan Bangunan, Survey Pemetaan/Geomatika, Teknik Komputer dan Jaringan, dan Geologi Pertambangan dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

- b. pria/wanita belum menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan.
  - c. usia maksimum 23 (dua puluh tiga) tahun pada tanggal 31 Agustus 2020;
  - d. nilai rata-rata Mata Pelajaran Matematika Kelas X s.d. XII minimum 7,0 (tujuh koma nol).
  - e. lulus seleksi administrasi, ujian tertulis, wawancara, uji stereokopis, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan mata dan THT, dan ujian kesamaptaan yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi.
  - f. putra dan putri yang berasal dan berdomisili di Kabupaten Sekadau, yang dibuktikan dengan :
    - 1. Fotokopi KTP yang telah dilegalisir;
    - 2. Fotokopi KTP Orang Tua/Wali yang telah dilegalisir; dan
    - 3. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;
- (2) Calon taruna/taruni mendaftar melalui BKPSDM dengan melampirkan seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti, dikoreksi dan diverifikasi persyaratannya oleh panitia seleksi.
- (4) Proses seleksi melewati tahapan-tahapan dan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia seleksi.
- (5) Panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi melalui *website* dan papan pengumuman resmi pemerintah daerah kabupaten sekadau.
- (6) Keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

#### Pasal 9

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus berhak mengikuti pendidikan dan mendapatkan beasiswa bantuan dana pendidikan bagi taruna/taruni tugas belajar pada program studi diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- (2) Program studi diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral ditempuh dengan lama studi 2 (dua) semester.



- (3) Penetapan sebagai taruna/taruni tugas belajar pada program studi diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V KOMPONEN BEASISWA

### Pasal 10

- (1) Beasiswa yang diterima taruna/taruni tugas belajar program studi diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional terdiri dari :
- a. biaya pendaftaran;
  - b. biaya pendidikan per semester;
  - c. biaya Ujian Asisten Surveyor Kadastral; dan
  - d. biaya peningkatan kapasitas taruna/taruni.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. bantuan biaya penunjang pendidikan, terdiri dari biaya alat penunjang belajar (kalkulator dan laptop);
  - b. biaya bantuan hidup (biaya makan, sewa kamar dan listrik asrama);
  - c. uang saku;
  - d. biaya pakaian seragam tambahan dan kebutuhan kamar asrama; dan
  - e. biaya transportasi;
- (3) Rincian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
- a. menganggarkan biaya pendidikan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. menetapkan keputusan yang berhubungan dengan program pemberian beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - c. mendayagunakan lulusan Diploma I pengukuran dan pemetaan kadastral sekolah tinggi pertanahan nasional pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. membayarkan biaya pendidikan kepada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. memberikan beasiswa bagi taruna/taruni tugas belajar program diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral sekolah tinggi pertanahan nasional; dan
  - c. melakukan pembinaan bagi taruna/taruni tugas belajar program diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral sekolah tinggi pertanahan nasional.
- (3) Taruna/Taruni berhak :
- a. mendapatkan beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah; dan
  - b. memperoleh pendidikan pada program diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral sekolah tinggi pertanahan nasional;
- (4) Taruna/Taruni berkewajiban :
- a. mengikuti pendidikan program diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral pada sekolah tinggi pertanahan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sungguh-sungguh;
  - b. menyelesaikan pendidikan pada program diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral sekolah tinggi pertanahan nasional sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - c. mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku pada sekolah tinggi pertanahan nasional dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan beasiswa yang diterima;
  - e. melaporkan hasil belajar kepada pemerintah daerah melalui BKPSDM; dan



- f. mengabdikan diri pada program pemberdayaan sumber daya manusia bidang pengukuran dan pemetaan kadastral yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah daerah sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- (5) Hak dan kewajiban taruna/taruni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan taruna/taruni penerima beasiswa.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Taruna/taruni yang melanggar ketentuan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, tertulis dan/atau berupa pemecatan sebagai taruna/taruni berdasarkan kebijakan akademik Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- (3) Dalam hal taruna/taruni mendapatkan sanksi berupa pemecatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberhentikan beasiswa bagi taruna/taruni yang mendapatkan sanksi tersebut.
- (4) Bantuan beasiswa juga dapat dihentikan secara langsung apabila taruna/taruni :
- a. melanggar syarat-syarat yang sudah disepakati dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dengan penerima beasiswa pendidikan taruna/taruni program studi diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral sekolah tinggi pertanahan nasional;
  - b. melebihi batas waktu normal proses pendidikan pada sekolah tinggi pertanahan nasional; dan
  - c. melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik pidana maupun perdata.
- (5) Taruna/taruni yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan

oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan Biaya Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Kepala BKPSDM Kabupaten Sekadau, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sekadau, dan Inspektur Kabupaten Sekadau melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan Bupati ini sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan supervisi, konsultasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara dan pertemuan secara berkala dengan para taruna/taruni.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pengelolaan keuangan calon taruna/taruni penerima beasiswa pendidikan taruna/taruni program studi diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral sekolah tinggi pertanahan nasional.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Biaya pemberian beasiswa pendidikan taruna/taruni program studi diploma I (satu) pengukuran dan pemetaan kadastral sekolah tinggi pertanahan nasional bersumber dari belanja langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau, serta sumber biaya lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU  
 NOMOR : 9 TAHUN 2020  
 TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN  
 BAGI TARUNA/TARUNI TUGAS  
 BELAJAR PROGRAM STUDI DIPLOMA I  
 (SATU) PENGUKURAN DAN PEMETAAN  
 KADASTRAL SEKOLAH TINGGI  
 PERTANAHAN NASIONAL

RINCIAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN BAGI TARUNA/TARUNI TUGAS BELAJAR  
 PROGRAM STUDI DIPLOMA I (SATU) PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL  
 SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL


No	Jenis Bantuan	Besaran Bantuan Biaya Pendidikan(Rp)	Keterangan
1	2	3	4
<b>A. BIAYA PENDIDIKAN</b>			
1.	Biaya Pendaftaran	175.000,-	Per Orang
2.	Biaya Pendidikan Per Semester : a. Semester I b. Semester II	3.180.000,- 8.695.000,-	Per Orang/Per Semester
3.	Biaya Ujian : a. Ujian Sertifikasi Kompetensi b. Biaya Ujian Asisten Surveyor Kadastral	750.000,- 500.000,-	1 (satu) kali selama masa pendidikan
4.	Peningkatan Kapasitas akademik Taruna diluar jam kuliah dan layanan Internet	1.600.000,-	1 (satu) kali selama masa pendidikan
<b>B. BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN</b>			
1.	Biaya alat penunjang belajar untuk taruna/taruni : a. Bantuan Kalkulator b. Bantuan Laptop	650.000,- 8.000.000,-	1 (satu) kali selama masa pendidikan
2.	Biaya Bantuan Hidup (Biaya Makan Asrama, Sewa Kamar dan Listrik)	1.006.500,-	Per Orang/Per Bulan
3.	Biaya Uang Saku	300.000,-	Per Orang/Per Bulan
4.	Biaya Pakaian Seragam Tambahan dan Kebutuhan Kamar Asrama : a. Biaya perlengkapan pribadi taruna/taruni b. Tas Kuliah c. Seragam PDH 1 Stel d. Kaos Olahraga 2 (dua) pack dan celana Training 1 (satu) pack e. Biaya pembelian 1 (satu) buah topi dan Nametag	370.000,- 175.000,- 280.000,- 200.000,- 60.000,-	1 (satu) kali selama masa pendidikan
5.	Biaya Transportasi : a. Pesawat Yogya -Pontianak (PP) b. Taksi Pontianak – Sekadau (PP)	3.000.000,- 300.000,-	1 (satu) kali selama masa pendidikan

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

  
 RADIUS, SH  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 9 TAHUN 2020  
TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN  
BAGI TARUNA/TARUNI TUGAS  
BELAJAR PROGRAM STUDI DIPLOMA I  
(SATU) PENGUKURAN DAN PEMETAAN  
KADASTRAL SEKOLAH TINGGI  
PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGEMBALIKAN BIAYA PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENGEMBALIKAN BIAYA PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau sejak proses penerimaan sampai pelaksanaan pendidikan apabila saya mengundurkan diri, diberhentikan dengan hormat maupun dengan tidak hormat dan/atau melanggar peraturan pendidikan maupun peraturan yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun juga.

Dibuat di :  
Pada Tanggal ,.....

Mengetahui:  
Orang Tua/Wali,

(.....)

Yang membuat pernyataan,  
Materai  
Rp. 10.000,-


(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 9 TAHUN 2020  
TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN  
BAGI TARUNA/TARUNI TUGAS  
BELAJAR PROGRAM STUDI DIPLOMA I  
(SATU) PENGUKURAN DAN PEMETAAN  
KADASTRAL SEKOLAH TINGGI  
PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITUGASKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
No. Ijasah : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....  
Telepon/HP : .....

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk ditugaskan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam rangka mendukung urusan Pemerintahan dibidang pertanahan;
2. Bersedia mengabdikan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai tenaga teknis di Instansi Pemerintah dan/atau pihak lain dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap surat pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun juga.

Sekadau, .....  
Pemohon

Materai  
Rp. 10.000,-


(nama jelas)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001